

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berkaitan dengan sistem Jual Beli Tebasan dilakukan oleh Ahmad Syafiudin Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2007 dengan Judul “*tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara Borongan (studi kasus dei Desa Kolomayan Wonodadi Blitar)*” Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya disusun dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara borongan dalam fiqih muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, akan tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama dalam hal Borongan dengan perkiraan kebiasaan . Adapun

perbedaannya terdapat pada obyek penelitian yang berupa lahan pertanian.⁷

2. Penelitian yang berkaitan dengan Jual-Beli Tebasan dilakukan oleh Siti Maghfiroh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Secara Borongan Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta*”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode pengolahan Datanya diperoleh dari wawancara dengan petani ditransformasikan ke dalam bentuk tabel untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jual Beli di pasar giwangan seperti halnya jual beli *al-Wadi'ah* karena sifatnya memodali orang agar orang bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan.⁸Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan sistem borongan atau tebasan. Sedangkan perbedaannya terletak dalam hal objek penelitian dimana penelitian ini dalam hal budidaya ikan lele yang mengarah kepada unsur gharar

⁷Ahmad Syafiudin. *Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara Borongan (studi kasus dei Desa Kolomayan Wonodadi Blitar*, Skripsi, UIN Maliki Malang, 2007.

⁸ Siti Maghfiroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Buah Secara Borongan Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

B. Konsep Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁹ Sedangkan menurut istilah, Jual beli ialah memperlakukan suatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar sesuatu dengan mendapatkan izin syara' atau memperlakukan manfaat seamanya yang diperbolehkan oleh syara' dengan pembayaran harga yang sebangsa harta.¹⁰

Istilah jual beli sendiri di negara Indonesia ini terdapat 2 (dua) konteks, yaitu konteks hukum perdata dan secara hukum ekonomi Islam, dalam prakteknya kedua konteks tersebut dapat digunakan dalam sehari-hari, namun sebagai muslim tentu dalam menerapkan aturan jual-beli, tetap berlandaskan al Quran dan al Hadits.

a. Jual-Beli dalam Hukum Perdata

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

⁹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, Amzah (jakarta:2010), 24

¹⁰ Abu Hazim Mubarak, Fiqh Idola terjemah Fathul Qarib, Mukjizat (Kediri:2012), 1

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, sedngan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan jumhur fuqoha. Rukun jual beli menurut ulama hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hari sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qorinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan atau dalam perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih hal ini dikenal dengan istilah "*bai al-muathah*"¹⁷

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafaz ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹⁷ M. Ali Hasan, *berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 118

b. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jula beli itu diperbolehkan. Oleh Karena itu, jika sifat yang disyariatkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.

Pensyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan.¹⁸

4. Macam – Macam Jual Beli

Jumhur Ulama' membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli sah adalah Jual beli yang memenuhi ketentuanrt syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (fasad) atau batal.

Adapun menurut Ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga

¹⁸ Prof Dr. H Ismail nawawi ,*Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 77.

tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.¹⁹

Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal.

Maka dari itu Ulama' Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu: jual-beli sah (sahih), batal dan rusak (fasid).²⁰ Jual-beli yang sah adalah apabila jual-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual-beli yang batal (batil) adalah apabila jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

Jual-beli rusak (fasid) adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama'

¹⁹ M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²⁰ Wiroso (2005) Jual-beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press.

Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama' bahwa batal dan fasad adalah sama.

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli batil dan rusak (fasid) masih banyak diperselisihkan dikalangan Ulama' madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam,

Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut.²¹

1. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual-beli yang dikategorikan sah adalah apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

- a. Jual beli orang gila, Ulama' sepakat tidak sah.
- b. Jual-beli anak kecil, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli anak yang belum baligh, tidak sah. Karena tidak ada ahliyah. Sedangkan menurut Ulama' malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.

²¹ Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 127.*

- c. Jual-beli orang buta, Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut Jumhur Ulama' dikategorikan jual-beli sah, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- d. Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- e. Jual-beli *Fudhul* (jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut Ulama' Hafiyah dan Malikiyah, jual-belinya ditangguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
- f. Jual-beli *Malja'* (jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan zhalim). Jual-beli tersebut fasid menurut Ulama' Hanafiyah dan batal menurut Ulama' hanabilah.²²

2. Terlarang sebab shighat

Ulama' Fiqih sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

²² Aiyub ahmad *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* (Jakarta : Kiswah, 2004), 28.

Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Jual-beli *Mu'athah* (jual-beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qobul). Jumhur Ulama' menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya.
- b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- c. Jual-beli *Munjiz* (jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).²³

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad,

²³ M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo persada 2004), 85

tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian Ulama', tetapi diperselisihkan oleh Ulama' lain. Diantaranya yaitu:

- a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - b. Jual-beli barang yang najis dan terkena najis
 - c. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
 - d. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya
 - e. Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.²⁴
4. Terlarang sebab syara'

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama', antara lain:

- a. Jual-beli Riba
- b. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr

²⁴ Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*. (Jakarta: Attahiriyah 1976), 64

- c. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- d. Jual-beli barang dari hasil pengecatan barang dijalan.
- e. Jual-beli memakai syarat Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan.²⁵

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para Ulama' Madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasad* (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan *fasad* itu sama. Maka dari itu para ulama madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah Al-Juhaili adalah jual beli yang terlarang sebab syara', karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyari'atkan oleh agama. Ketidaksesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual-beli tersebut.

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: kencana, 2006), 25

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli²⁶

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, Karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan

²⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut:Dar al-fikr, 1983. Jilid III), 127

apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²⁷

C. Konsep Tebasan dalam Ilmu Fiqh

1. Pengertian Tebasan

Jual-beli dengan cara Tebasan yaitu jual-beli yang dilakukan dengan cara langsung mengambil barang yang dibelinya dengan langsung mengambil keseluruhan dari barang tersebut. Hampir semua petani di setiap daerah sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan sistem tebasan, karena menurut mereka sistem tebasan lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada sistem kiloan. Padahal belum tentu semua jenis tebasan itu diperbolehkan dalam Islam. Sebagai contoh: seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Ditinjau dari

²⁷ Syeikh Ali Ahmad aol-jurjawi, *Terjemah Falsafah Dan Hilmah Hukum Islam*, penerjemah: Hadi Mulyo, (semarang: CV, ASy Syifa, 1992) , 375

sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, transaksi tersebut diatas mengandung adanya unsur spekulasi dari sistem tebasan itu.

Pertama, buah yang masih di atas pohon atau padi yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlahnya.

Kedua, jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti padi ditukar dengan gabah, maka akan terjadi *riba fadl*.

Ketiga, jika pembeli telah menyerahkan uang muka sebagai pengikat, maka akan terjadi *mukhotoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.

2. Dalil Hukum

Jual beli tebasan bukanlah fenomena baru. Sejak awal Islam, jual beli tebasan telah dilakukan masyarakat. Berdasarkan Hadits,²⁸

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Makna dari *جَزَافًا* adalah jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual-beli tebasan.

²⁸ Imam Abi Husain muslim, *Sahih Muslim Volume 1*, (Beirut-Lebanon; dar Al Kutub Al-ilmiyah), 673.

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem tebasan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

